



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaenal Abidin.
2. Tempat lahir : Santong
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 17 nopember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Panggung Timur, Desa Selengen, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa Zaenal Abidin ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan ole PU sejak tanggal 11 nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 desember 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 20 desember 2022 sampai dengan tanggal 08 januari 2023 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 januari 2023 sampai dengan tanggal 02 february 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 04 januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Mtr tanggal 04 januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Zaenal Abidin terbukti telah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zaenal Abidin tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama Terdakwa di tahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda nopol DR 5475 DE, No. Rangka MH1KEVA182K0166867, No. Mesin : KEVAE-1017410, atas nama di STNK Muchsan .
 - b. 1 (satu) STNK nomor 0008056/NB/2002 an. Muchsan
 - c. 1 (satu) BPKB nomor 3225533 an. Muchsan.
 - d. 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam perak dengan nomor seri B76 dan memiliki gantungan ring warna perak.Di kembalikan kepada saksi Ahyadi .
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut Telah Mengambil Barang Sesuatu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DR 5475 DE Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu saksi Ahyadi Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Dengan Cara - Cara Sebagai Berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal ketika terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra terparkir di Pekarangan rumah saksi Ahyadi dengan kunci kotak masih tergantung sepeda motor, dikarenakan keadaan sekitar dalam keadaan sepi sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambilnya yang kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan melalui halaman depan. saat berada di dalam pekarangan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontaknya dan membawanya keluar dari dalam pekarangan rumah tanpa sepengetahuan saksi Ahyadi selaku pemilik, keesokan harinya sepeda motor dijual kepada sdr. Iwan seharga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun sdr. Iwan menawar membayar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ditambah 1 (satu)

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hp Vivo, Adapun uang hasil tersebut digunakan terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari.

- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Ahyadi Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
- Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahyadi, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi adalah korban Pencurian yang terjadi pada hari jumat tanggal 14 oktober 2022 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah saksi Agus Salim di Dusun Embar-embar Desa Andalan Kecamatan Bayan Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa barang saksi yang di curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol DR 5475 DE, No rangka : MH1KEVA182KO166867, No mesin : KEVAE-1017410, atas nama di STNK Muchsan ;
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah saksi Agus Salim dengan maksud untuk mengantar saksi Agus Salim dan istrinya pergi bekerja, saksi menaruh sepeda motor di halaman rumah saksi Agus Salim dengan kunci masih menempel di sepeda motor ;
- Bahwa situasi di rumah saksi Agus Salim saat itu sepi, saksi mengetahui kehilangan sepeda motornya setelah saksi melihat di halaman rumah saksi Agus Salim, sepeda motor yang saksi taruh/ parkir sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi dan saksi melihat ada yang memposting di jual beli online sepeda motor milik saksi, kemudian saksi meminta tolong saksi Muhammad Yani untuk menebus sepeda motor milik saksi tersebut dengan memberikan nomor HP penjual, kemudian saksi menebus sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di tebus/di beli pada hari rabu tanggal 19 oktober 2022 sekitar jam 17.00 wita di wilayah Kec. Gangga, Kab Lombok Utara ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kondisi motor setelah di temukan masih dalam kondisi seperti semula ;
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di persidangan adalah benar sepeda motor saksi yang hilang ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor milik saksi tidak ijin kepada saksi terlebih dahulu :

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhamad Yani , di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan motor milik saksi Ahyadi yang di ambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 14 oktober 2022, sekitar pukul 12.30 wita, yang bertempat di rumah saksi agus Salim di Dusun Embar-embar, Desa Andalan, Kecamatan Bayan, Kab. Lombok utara ;
- Bahwa saksi di hubungi oleh saksi Ahyadi meminta tolong untuk menebus/membeli sepeda motor milik saksi Ahyadi tersebut dengan memberikan nomor Hp penjual, kemudian sepeda motor tersebut saksi tebus pada hari rabu tanggal 19 oktober 2022 sekitar jam 17.00 wita, saksi tebus dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa saat membayar sepeda motor tersebut tanpa di lengkapi surat-surat kelengkapan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ahyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Agus Salim, di bawah sumpah di depan Persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi sebelumnya meminta tolong pada Ahyadi untuk mengantar kan kerja dan saya melihat saksi Ahyadi memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi, keadaan rumah saksi pada saat itu sepi karena semua sedang bekerja ;
- Bahwa sepeda motor saksi Ahyadi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol DR 5475 DE ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ahyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Padli, di bawah sumpah di depan Persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa saksi pernah mengantar Terdakwa ke rumah temannya di Dusun Senjajak ;
- Bahwa saksi mengantar Terdakwa pada hari jumat tanggal 14 oktober 2022 sekitar jam 17.00wita dan saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda warna hitam tanpa batok kepala, sesampai di rumah teman Terdakwa tersebut, saksi melihat Terdakwa menawarkan sepeda motor yang di bawak oleh Terdakwa dan langsung di bayar oleh temannya tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan di tambah 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y93;
- Bahwa setelah transaksi tersebut saksi berboncengan pulang dengan Terdakwa, bahwa saksi tidak di berikan imbalan apa-apa oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa di ajukan dalam perkara ini karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Bernama Ahyadi pada hari jumat tanggal 14 april 2022 sekitar pukul 1230 wita yang bertempat di rumah saksi Agus Salim di Dusun Embar-embar, Desa Andalan, Kecamatan Bayan, Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa Terdakwa sering melihat saksi Ahyadi memarkir motornya di rumah saksi Agus Salim ;
- Bahwa Terdakwa melihat kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor sehingga Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Agus Salim dan langsung mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa di perjalanan bertemu dengan saudara Iwan (DPO) dan menawarkan sepeda motor tersebut dan di bayar sepeda motor tersebut oleh Iwan (DPO) dengan uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan di tambah 1 (satu) Hanphone merk Vivo Y93 ;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara lain ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah saya ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter Z DR 3217 BK ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol : DR 5475 DE, No. Rangka : MH1KEVA182K0166867, No. Mesin : KEVAE-1017410, atas nama di STNK Muchsan.
- 1 (satu) STNK Nomor 0008056/NB/2002 an. Muchsan.
- 1 (satu) BPKB Nomor 3225533 an. Muchsan.
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam perak dengan nomor seri B76 dan memiliki gantungan ring warna perak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa saksi korban Ahyadi kehilangan sepeda motor Honda pada hari jumat tanggal 14 oktober 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah saksi Agus Salim di Dusun Embar-embar, Desa Andalan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa barang saksi korban yang di ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol : DR 5475 DE ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering melihat saksi Ahyadi memarkir sepeda motor di halaman rumah saksi Agus Salim dan mereka sering pergi bersama-sama menggunakan mobil sehingga situasi dan keadaan rumah saksi Agus Salim sepi ;
- Bahwa Terdakwa melihat kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor sehingga Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Agus Salim dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan dengan kunci kontak yang masih menempel dan Terdakwa langsung bawa kabur ;
- Bahwa sepeda motor Honda Tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Iwan (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan di tambah 1 Hanphone merk Vivo Y93 ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di Hukum dalam perkara lain :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam KUHP, yaitu orang dalam perkara yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah Terdakwa Zaenal Abidin, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan pengakuan terdakwa telah melakukan pencurian. Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yaitu pada hari jumat tanggal 14 oktober 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah saksi Agus Salim di Dusun Embar-embar, Desa Andalan, Kec.Bayan, Kab. Lombok Utara, Bahwa barang milik saksi korban Ahyadi yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban Ahyadi ;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Mtr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan Nopol DR 5475 DE, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah anak kunci kontak warna hitam, akan di pertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terhadap diri Terdakwa perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zaenal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian* "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol: DR 5475 DE, No. Rangka MH1KEVA182K0166867, No. Mesin : KEVAE-1017410, atas nama di STNK Muchsan ;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor 0008056/NB/2002 an. Muchsan ;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor 3225533 an Muchsan ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam perak dengan nomor seri B76 dan memiliki gantungan ring warna perak ;

Dikembalikan kepada saksi Ahyadi ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, pada hari rabu, tanggal 22 januari 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, SH., Mukhlassuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 1 januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agung Kuntowicaksono, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUGIARTAWAN, SH.

KELIK TRIMARGO, S.H.,MH.,

MUKHLASSUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zohdin, SH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)